

**SUATU TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM
PELAKSANAAN PENYIDIKAN DI TINGKAT KEPOLISIAN
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

*Dizjukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahaan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum*

Oleh :

JOHN WILMARS TAMPUBOLON

**NPM : 98 840 0096
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

SUATU TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN DI TINGKAT KEPOLISIAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Oleh :

JOHN WILMARS TAMPUBOLON

NPM : 98 840 0096
BIDANG HUKUM PIDANA

Komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut salah satunya adalah polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai penyidik. Didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar atau membaca berita yang berhubungan dengan tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam interogasi, terbukti dengan laporan akhir tahun 2002 Lembaga Bantuan Hukum Medan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat POLRI menduduki peringkat teratas.

Jika didapati telah terjadi suatu tindak pidana, maka tindakan awal yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut maka dapat ditentukan apakah suatu penyidikan diperlukan atau tidak. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Menurut Pasal 1 angka (14) KUHAP tersangka adalah Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan di atas, tersangka merupakan orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata dan karenanya terhadap orang tersebut harus dilakukan beberapa hal, antara lain :

- a) harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik;
- b) harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim;
- c) jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari keterangan di atas sepertinya tersangka adalah orang yang benar-benar harus dicurigai. Seharusnya juga perlu diperhatikan bahwa siapapun dia, baik masih tersangka atau yang memang penjahat sekalipun adalah manusia, dan setiap manusia memiliki hak yang sama. Namun dalam praktek, kita jumpai seorang tersangka dianggap sudah merupakan pelaku kejahatan sehingga meskipun masih dalam proses

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penyidikan, para tersangka sering dilupakan adalah seorang manusia yang wajib dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka tidak akan dapat berjalan dengan baik, jika telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, khususnya apabila selama proses penyidikan terjadi tindakan-tindakan yang dikategorikan dengan *violence* (kekerasan) dan *torture* (penyiksaan) yang sangat mempengaruhi kondisi si tersangka baik secara jasmani maupun mentalnya.

Dalam KUHAP, UU tentang HAM maupun UUD 1945 (yang telah diamandemen) sendiri telah sama-sama menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, khususnya dengan tegas mengatur kedudukan hak tersangka dalam setiap pemeriksaan. Oleh karena setiap pemeriksaan dengan menggunakan tindak kekerasan selayaknya dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM.

Atas kekerasan yang dilakukan polisi dalam proses penyidikan tersangka dapat menggunakan upaya hukum, antara lain dengan mengajukan praperadilan. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan merupakan suatu sarana dalam melakukan pengawasan secara horizontal yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan.



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penulisan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN POLRI DALAM PENYIDIKAN	11
A. Pengertian Penyidikan	11
B. Proses Penyidikan Menurut KUHAP	13
C. Kedudukan Tersangka Menurut KUHAP	25
1. Pengertian Tersangka	25
2. Hak-Hak Tersangka	26
Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	35
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	35
B. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia	37
C. Kedudukan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana	

Indonesia	41
BAB IV TINJAUAN ATAS TINDAK KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA PADA TINGKAT KEPOLISIAN DIHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN HAM	48
A. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penyidikan terhadap Tersangka	48
1. Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Dalam Proses Penyidikan	48
2. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh penyidik Terhadap Tersangka	52
B. Kasus dan Tinjauan Kasus	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

Komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut salah satunya adalah polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai penyidik. Didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar atau membaca berita yang berhubungan dengan tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam interogasi, terbukti dengan laporan akhir tahun 2002 Lembaga Bantuan Hukum Medan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat POLRI menduduki peringkat teratas.

TAP VI/MPR/2000 mengatur tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan dalam Pasal 1: “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing- masing.” Hal ini berarti bahwa POLRI adalah institusi yang mandiri yang dapat berdiri dan bertindak sendiri dan tidak tergantung pada institusi sehingga yang berkaitan dengan aspek kewenangan, tugas dan fungsi, suatu organisasi kepolisian, merupakan tugas tersendiri bagi POLRI.

Hal ini dialami oleh bangsa Indonesia yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan hukum secara menyeluruh diantaranya hukum pidana, baik materiil maupun hukum formil serta hukum pelaksanaan pidana, dimana KUHAP dibuat sebagai pedoman pelaksanaan asas-asas yang mengatur perlindungan kepada harkat dan martabat manusia dalam proses pidana.

Dalam prakteknya undang-undang yang semestinya mengatur bagaimana kerja para hamba dan pengabdikan hukum itu (Polisi, Jaksa, Hakim) belum sepenuhnya dijadikan prosedur standar, masih saja ada penyidik yang memaksa tersangka agar mau mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya sekalipun tuduhan itu tidak benar bahkan sampai tersangka harus luka, cacat dan kadang ada yang meninggal dunia. Padahal seyogyanya penyidik dalam melakukan pemeriksaan sebelum persoalan dibawa ke penuntut umum dan ke pengadilan tidak dibenarkan memaksa tersangka agar mengaku bersalah. Hal ini sering terbukti setelah persoalan sampai ke penuntut umum, tersangka akan mencabut kembali pengakuannya yang pernah diucapkan dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan dipaksa untuk mengaku, dan jika tidak mau harus siap menerima perlakuan kekerasan dari pihak penyidik.

Dalam Pasal 52 KUHP jelas mengatur tentang tersangka harus memberikan keterangan yang bebas kepada penyidik atau hakim. "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."

Hak kebebasan dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa yang menguntungkan baginya. Dalam hal ini haruslah diartikan bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka itu bersumber pada *free will* (kehendak bebas), sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhinya persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah

Demikian juga sangat tegas dicantumkan dalam Pasal 117 KUHAP dimana jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun. Yang menegaskan tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau sedikit-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum melalui pemeriksaan dan proses peradilan. Jadi selaras dengan tujuan hukum acara pidana tersebut, perlu diusahakan keterangan yang benar dan jujur dari tersangka tanpa adanya unsur paksaan maupun kekerasan yang dapat mewarnai/menodai kebenaran dari keterangan tersangka.

Apabila dalam suatu pemeriksaan pada tingkat penyidikan terdapat adanya tindakan kekerasan (*violence*) oleh pihak penyidik terhadap tersangka dapat mempengaruhi proses pidana pada tahap berikutnya, misalnya bagi Kejaksaan selaku penuntut umum serta bagi hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Bagi pihak kejaksaan dapat menolak suatu Berita Acara Penyidikan dengan alasan adanya pemeriksaan secara kekerasan, sedangkan bagi Hakim dapat membatalkan suatu

dakwa terhadap terdakwa karena keterangan yang diberikannya kepada penyidik adalah berdasarkan tekanan baik secara fisik maupun psikis (kejiwaan).

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi yang akan penulis ajukan berjudul : “SUATU TINJAUAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN DI TINGKAT KEPOLISIAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”.

Agar judul yang penulis ajukan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka selanjutnya perlu dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi. Pengertian dari judul yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- Kata *Suatu Tinjauan* berarti : “pendapatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)”.¹
- Hak-Hak Tersangka, adalah hak-hak yang diberikan oleh undang-undang terhadap seseorang yang dituduhkan telah melakukan perbuatan pidana.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP).

- Dalam Pelaksanaan Penyidikan adalah tingkatan yang akan dilalui tersangka sebelum diadili. Pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP disebutkan pengertian dari penyidi-

¹ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 1078.

kan, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

- Di *Tingkat Kepolisian* berarti tingkat atau kegiatan yang dilaksanakan di jajaran Kepolisian. Dalam proses peradilan, tindakan pertama adalah melakukan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Pegawai Negeri lain yang diberi wewenang khusus.
- Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, artinya pelaksanaan pembahasan akan dilakukan dari telaah KUHP.

Dari arti dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa arti dari judul penulis secara umum adalah tinjauan dari sudut hukum tentang segala tindakan yang berkenaan dengan pemberian hak-hak tersangka dalam pelaksanaan penyidikan di tingkat kepolisian.

B. Alasan Pemilihan Judul

Proses penyidikan dimaksud adalah tahap pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan. Pemeriksaan tersangka merupakan salah satu usaha untuk mengumpulkan bahan pembuktian, yaitu untuk mendapatkan keterangan/kejelasan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka. Pelaksanaan interogasi ini dilakukan oleh penyidik. Penyidiklah yang akan berperan di garis terdepan didalam pelaksanaan penegakan hukum. Namun dalam melaksanakan kewenangannya, sering

kali polisi juga yang membuat aturan sendiri, misalnya dengan melakukan dan menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh keterangan termasuk bentuk kekerasan terhadap tersangka, hingga terkadang tersangka “terpaksa” mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukannya.

Hasil pengamatan dari Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang menyatakan bahwa POLRI juga tercatat sebagai pelaku pelanggaran HAM dengan melakukan tindak kekerasan.

Sepanjang tahun 2000 (Januari - 7 Desember 2000) Kontras mencatat telah terjadi 1216 Kasus pelanggaran HAM dengan jumlah korban 2119 Jiwa. Korban-korban tersebut tercatat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa 58 peristiwa, pembunuhan diluar prosedur hukum dalam 279 peristiwa, penahanan semena-mena 450 peristiwa dan penyiksaan serta tindakan tidak manusiawi 429 peristiwa dengan korban 878 Korban. Dari sisi pelaku, dalam periode yang sama, POLRI telah menjadi pelaku pelanggaran HAM terbanyak di Indonesia yaitu 910 kali, bersama dengan TNI/POLRI melakukan pelanggaran HAM sebanyak 175 kali, tingginya angka pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri dalam banyak peristiwa disebabkan karena kepolisian selama ini menjadi institusi yang seringkali menjadi perpanjangan tangan dan alat pengamanaan kebijakan, sehingga kepolisian seringkali menjadi tidak terkontrol dan tanpa prosedural dalam melakukan aksi dan tugasnya di lapangan.²

Tulisan di atas menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh penyidik khususnya dalam proses penyidikan tampak menduduki jumlah yang besar sehingga pelaksanaan hak asasi tersangka sering terabaikan. Dengan adanya berita di atas, tampak bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran pelaksanaan KUHAP, meskipun KUHAP tidak mengatur secara tertulis mengenai

²Berita Kontras No. 10 Tahun 2001, hlm. 3

perlindungan tersangka ini. Namun secara tersirat KUHAP telah memberikan hak-hak yang boleh diterima tersangka dalam proses peradilan.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batas pembahasan dari penelitian ini nantinya yaitu:

1. Mengapa terjadi perbedaan keterangan yang diberikan oleh tersangka pada proses penyidikan dengan hasil pemeriksaan di pengadilan
2. Bagaimana kaitan antara kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dengan penegakan Hak Asasi Manusia.

D. Hipotesa

Hipotesa disebut juga dengan dugaan sementara. Karena sifatnya yang hanya merupakan kesimpulan awal, hipotesa masih harus diuji kebenarannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan hipotesa terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Proses penyidikan bagi tersangka menurut KUHAP melalui beberapa tahap mulai dari penyelidikan yang secara formal prosedural ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah penyidik oleh pejabat yang berwenang diinstansi penyidik
2. Undang-undang melindungi tersangka dari tindak kekerasan dengan adanya pencantuman hak-hak tersangka pada KUHAP dan adanya pencantuman hak bagi setiap orang pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, namun tidak ada

mengatur tentang akibat hukum bagi tersangka maupun bagi penyidik, serta lembaga yang menangani bila terjadi pemeriksaan dengan kekerasan maupun penyiksaan. Selanjutnya bagi tersangka yang menjadi korban tindak kekerasan penyidik dapat mengadukannya melalui praperadilan.

3. Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pada tersangka adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karenanya diperlukan tindakan yang tegas terhadap penyidik yang melakukan kekerasan.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk sumbangsih penulis kepada almamater.
3. Untuk mengetahui kaitan antara kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dengan penegakan Hak Asasi Manusia.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya untuk dapat mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian. Data-data yang dikumpulkan berguna untuk melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini. Untuk mendapatkan data yang maksimal diperlukan metode yang tepat. Adapun metode yang penulis pegunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang ada mulai dari data primer, berupa perundang-undangan, data sekunder yang berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan data tertier yakni penggunaan kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Untuk menyempurnakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, maka diperlukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Poltabes MS Medan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dimengerti mengenai pembahasan skripsi ini maka dapat diuraikan pembahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN POLRI DALAM PENYIDIKAN

Dalam bab ini diuraikan secara teoritis hasil kepustakaan, yang terdiri dari Pengertian Penyidikan, Proses Penyidikan Menurut KUHAP, dan Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Proses

Penyidikan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Hak Asasi Manusia, Hal-hal Yang Berkaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia

BAB IV TINJAUAN ATAS TINDAK KEKERASAN TEHADAP TERSANGKA PADA TINGKAT KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAM

Pada Bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari permasalahan yang terdiri dari : perbedaan keterangan yang diberikan etsangka pada proses penyidikan dengan keterangan di depan persidangan majelis hakim Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Polri terhadap tersangka dalam Proses Penyidikan, Upaya Hukum Tersangka Terhadap Tindak Kekerasan yang Dilakukan Polri dalam Proses Penyidikan dan Kaitan Antara Kekerasan Yang Dilakukan Penyidik Terhadap Tersangka dengan Penegakan Hak Asasi Manusia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Akhirnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari masalah-masalah yang telah di bahas pada bab-bab terdahulu dan memberikan saran yang berguna bagi semua pihak yang berhubungan dengan proses penyidikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN POLRI DALAM PENYIDIKAN

A. Pengertian Penyidikan

Jika didapati telah terjadi suatu tindak pidana, maka tindakan awal yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut maka dapat ditentukan apakah suatu penyidikan diperlukan atau tidak.

Menurut sistem KUHAP penyelidikan bukanlah tindakan yang serta merta dilakukan oleh penyidik, tetapi penyidikan didahului oleh penyelidikan. Sedangkan penyelidikan itu sendiri bertujuan untuk mengumpulkan segala data dan fakta untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian apakah akan dilakukan penyidikan atau tidak terhadap suatu tindak pidana ditentukan oleh hasil penyelidikan.³

Istilah “Penyidikan” merupakan istilah yang sama dengan istilah “pengusutan”. Keduanya adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*Osporing*”. istilah penyidikan dapat diartikan sebagai :

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁴

³ Harun M. Husein, *Penyidik dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990 hal. 90.

⁴ M. Yahya Hrp, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Bidang Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal.109.

Rumusan dari pengertian di atas bersamaan dengan ketentuan yang dipakai dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Proses penyidikan dimaksud adalah tahap pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan. Pemeriksaan tersangka merupakan salah satu usaha untuk mengumpulkan bahan pembuktian, yaitu untuk mendapatkan keterangan/kejelasan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka. Pelaksanaan interogasi ini dilakukan oleh penyidik. Penyidiklah yang akan berperan di garis terdepan didalam pelaksanaan penegakan hukum.

Secara konkrit penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.⁵

Tugas penyidikan ini dibebankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam hal menangani terjadinya suatu tindak pidana penyidikan

⁵ Djoko Prakoso, *Polisi Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Bumi Aksara, Jakarta, 1987, hal. 7.

merupakan tugas yuridis POLRI di bidang penegakan hukum seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP :“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Selanjutnya dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.”

B. Proses Penyidikan Menurut KUHAP

Penyidikan ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya surat perintah penyidik oleh pejabat yang berwenang diinstansi penyidik. Penyidikan terhadap suatu tindakan pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya. Rangkaian tindakan-tindakan itu meliputi antara lain :

1. Tindakan pertama ditempat kejadian;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Jenis dan pengalihan jenis penahanan;
5. Penggeledahan dan penyitaan;
6. Pemeriksaan saksi-saksi;
7. Pemeriksaan ahli;
8. Pemeriksaan tersangka;
9. Penggalian dan bedah mayat;

10. *Visum et Repertum*

11. Rekonstruksi;⁶

ad.1. Tindakan pertama ditempat kejadian

Yang dimaksud dengan tindakan pertama ditempat kejadian melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyelamatkan nyawa korban.
- 2) Menangkap pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap.
- 3) Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang untuk kepentingan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyidikan.
- 4) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta berkas-berkas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang keterangan yang menyangkut pelaku.
- 5) Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan.

Menurut PAF Lamintang perlunya tindakan pertama ini adalah karena beberapa hal berikut ini:

⁶ Harun. M. Husein, *Op. Cit*, hal. 104-196.

- 1) Bahwa bukti-bukti dan bekas-bekas di tempat kejadian itu sangat mudah hilang dan rusak.
- 2) Bahwa sudah dapat dipastikan para pelaku sesuatu tindak pidana itu akan meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas ditempat kejadian, karena mereka itu tidak mungkin dapat menghilangkan semua bekas yang telah mereka buat ditempat kejadian.
- 3) Bahwa tidak ada satupun barang bukti atau bekas yang terdapat ditempat kejadian itu tidak berguna untuk mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi dan untuk menyelidiki siapa pelakunya.
- 4) Bahwa berhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik tersebut menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan.⁷

Dalam praktek biasanya penanganan tempat kejadian perkara melibatkan team yang terdiri dari unsur-unsur : Sabhara, Reserse, Dokumentasi / fotografi, dan *Dactiloscropy*. Bahkan terkadang juga melibatkan unsur diluar Kepolisian seperti dokter.

ad.2. Penangkapan

Pasal 17 KUHAP menetapkan syarat untuk melakukan penangkapan. Syarat tersebut ialah adanya bukti permulaan yang cukup dan atas dasar itulah seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana dapat ditangkap. Selanjutnya Pasal 1 angka (14) KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

⁷ Ibid, hal. 105.

Apabila dikaitkan kedua ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu penangkapan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah disangka telah melakukan tindak pidana. Dengan kata lain seseorang hanya dapat ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, haruslah terkumpul data dan fakta melalui kegiatan penyelidikan dan atau penyidikan. Namun KUHAP maupun UU Kepolisian sendiri sama sekali tidak menjelaskan lebih lanjut tentang batasan/kriteria bukti permulaan yang cukup ini. Adanya ketidak jelasan ini dapat menimbulkan kesimpang siuran dalam proses peradilan. Sebab bisa saja polisi menganggap suatu hal merupakan bukti permulaan yang cukup, sedangkan hakim belum menganggap bukti yang cukup. Namun dalam Rapat Kerja Gabungan Mahkamah, Kehakiman, Jaksa dan Polisi (Rakergab Makehjapol) I tahun 1984, dirumuskan bahwa: “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang lain.”⁸

ad.3. Penahanan

Menurut sistem KUHAP penahanan dilakukan terhadap tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa:

- 1) Tersangka atau terdakwa melarikan diri;
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- 3) Mengulangi tindak pidana.

⁸ Ibid, hal 82.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan disini adalah keadaan yang meliputi subjektifitas tersangka. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran ini pun bertitik tolak pada penilaian subjektif.

Penahanan yang dilakukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP berlaku paling lama 20 hari. Sedangkan tata cara penahanan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan Surat Perintah Penahanan atau Surat Penetapan dan pemberian tembusan yang diberikan kepada keluarga.

ad. 4. Jenis dan pengalihan jenis tahanan

Jenis tahanan menurut KUHAP pada Pasal 21 ayat (1) terbagi atas :

- 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
- 2) Penahanan rumah dan;
- 3) Penahanan kota.

Sebelum KUHAP terbentuk, HIR (ketentuan hukum pidana lama) sama sekali tidak mengenal adanya jenis tahanan. Yang ada hanya tahanan di rumah tahanan Kepolisian, atau penyebutan jenis tahanan berdasar instansi yang melakukan sehingga klasifikasi yang signifikan pada waktu itu, tahanan polisi, tahanan jaksa, atau tahanan hakim.

Dari jenis penahanan yang disebutkan di atas, maka dapat dilihat bahwa penahanan yang paling berat adalah jenis tahanan rumah tahanan (rutan) karena selalu berada dalam pengawasan setiap saat. Untuk tahanan rumah agak ringan sedikit, karena masih bisa hilir mudik dirumahnya sendiri. Sedangkan yang paling ringan

adalah penahanan kota, sebab ia masih bisa keluar rumah hanya tidak bisa keluar kota tanpa izin. Dari berbagai jenis penahanan ini, maka selalu ada kemungkinan untuk seorang tahanan berpindah dari satu jenis tahanan ke jenis tahanan yang lain. Hal ini disebut dengan pengalihan tahanan. Pengalihan tahanan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Tata cara pengalihan tahanan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Oleh penyidik dan penuntut umum dilakukan dengan surat perintah tersendiri yang bertujuan untuk mengalihkan jenis penahanan.
- 2) Jika yang melakukan pengalihan itu hakim, perintah pengalihan dituangkan dalam bentuk “surat penetapan”.
- 3) Tembusan surat perintah pengalihan atau surat penetapan jenis penahanan diberikan kepada tersangka serta kepada instansi yang berkepentingan.

Untuk keterangan instansi yang berkepentingan, dijelaskan : “yang dimaksud dengan instansi yang berkepentingan adalah instansi yang terlibat atau yang dilibatkan dalam penahanan.”⁹

ad.5. Pengeledahan dan penyitaan

KUHAP mengatur bahwa ada 3 (tiga) macam pengeledahan, yaitu : pengeledahan rumah, pengeledahan badan dan pengeledahan pakaian, seperti yang dimuat dalam Pasal 32 KUHAP.

⁹ M. Yahya Harahap. **Op. Cit**, hal. 179.

Yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan. Penggeledahan badan dan atau pakaian, yaitu penggeledahan pada badan atau pakaian untuk mencari barang yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 ayat 17 KUHP).

Dari ketentuan di atas, penggeledahan merupakan tindakan penyidik yang diperbolehkan oleh undang-undang. Namun beberapa pakar hukum sendiri menganggap penggeledahan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi dan keluarga, seperti yang disebutkan berikut ini:

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga bisa sekaligus untuk melakukan “penangkapan” dan “penyitaan”. Itu sebabnya, ditinjau dari segi hak asasi, tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang. Akan tetapi oleh karena undang-undang membolehkan maka terpaksa hak asasi tadi dilanggar demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.¹⁰

Tindakan penggeledahan dilakukan oleh pejabat yang berwenang harus untuk tujuan untuk kepentingan penyidikan. Diluar tujuan tersebut, maka dapat dikatakan bertentangan dengan hukum.

¹⁰ Ibid, hal. 245.

Sedangkan pengertian penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 angka ke-16 KUHAP yang berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

ad.6. Pemeriksaan saksi-saksi

Pasal 1 angka ke-26 dan 27 KUHAP memberikan pengertian tentang saksi dan keterangan saksi. Undang-undang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

- 1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 2) Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam meminta dan mencatat keterangan saksi ada beberapa cara yang dapat dipakai oleh penyidik, yaitu:

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana.
- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa pidana tersebut.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi.¹⁷

¹⁷ Harun. M. Husein, *Op. Cit.* hal. 163

ad.7. Pemeriksaan ahli

Pengertian pemeriksaan ahli disini pemeriksaan di tingkat penyidikan. Pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan : "Dalam hal penyidik merasa perlu, ia dapat meminta orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".

Undang-undang tidak ada menerangkan siapa saja yang dimaksud dengan orang yang memiliki keahlian khusus, namun ada beberapa pasal yang memuat keterangan tentang orang yang memiliki keahlian khusus. Untuk penjelasan siapakah yang dimaksud dengan ahli ini ada pendapat sebagai berikut :

Untuk dapat dikatakan orang tersebut termasuk ahli atau tidak, haruslah dilihat dari segi pengetahuan dan pengalaman dalam tugas atau jabatan itu. Umpamanya saja seorang pejabat tertentu pada Direktorat Bea dan Cukai misalnya Kepala Seksi Pemberantasan Penyelundupan karena pejabat tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman serta keahlian khusus dibidang penyelundupan, maka ia dapat disebut seorang ahli.¹¹

Pada dasarnya keterangan saksi dengan keterangan ahli itu adalah sama. Perbedaannya terletak pada dasar pemberian keterangan oleh saksi atau ahli ini. Saksi memberikan keterangan secara langsung apa yang dialaminya, sedangkan ahli memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya. Perbedaan lain adalah pada sistem pemeriksaan oleh penyidik. Saksi tidak perlu mengucapkan sumpah ketika memberikan keterangan, berbeda dengan keterangan ahli yang harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya.

¹¹ Ibid, hal. 171

ad.8. Pemeriksaan tersangka

Dalam KUHAP tata cara pemeriksaan tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang bertalian dengan pemeriksaan saksi. Ketentuan tentang hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 123 KUHAP.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tersangka memiliki hak-hak yang harus dihargai dan dihormati. Untuk pembahasan lanjut dari pemeriksaan tersangka ini akan dijelaskan dalam bagian khusus.

ad.9. Penggalian dan bedah mayat

Pengertian dari penggalian mayat termasuk pada pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan. Penggalian mayat yang berada didalam gua, misalnya juga termasuk pada ketentuan penggalian mayat. Ketentuan tentang penggalian mayat ini diatur pada penjelasan Pasal 135 KUHAP. Penggalian mayat dimaksud harus bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan yakni untuk pelaksanaan bedah mayat (*otopsi*).

ad.10. *Visum et Repertum*

Pengertian dari *visum et repertum* secara harfiah berarti melihat dan melaporkan: surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai pemeriksaannya terhadap sesuatu: laporan pemeriksaan mayat oleh dokter.

Pengertian yang lebih jelas diberikan oleh Subekti dan Tjitrosoedibyo sebagai berikut : “*Visum et repertum* adalah surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan atau pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menetapkan sebab kematian dan sebagainya; keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.”¹²

Tata cara yang ditempuh penyidik untuk mendapatkan keterangan tertulis dari seorang ahli seperti yang diatur dalam Pasal 133 KUHP.

ad.11. Rekonstruksi;

Yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah visualisasi kejadian perkara yang diperagakan kembali berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh sebagai hasil penyidikan, guna meyakinkan kebenaran hasil penyidikan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada tersangka memperagakan kembali tindakan pidana yang telah dilakukan ditempat kejadian perkara.

Charles O'hara dalam bukunya *Fundamental of Criminal Investigations* yang dikutip oleh G.W. Bawengan membagi jenis dari rekonstruksi ini :”ada dua jenis rekonstruksi fisik dan rekonstruksi mental.”

Rekonstruksi fisik berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian-kesaksian yang diperoleh dari keterangan para saksi, maka penyidik dalam rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran kejadian dengan memperhatikan

¹² Ibid, hal. 171

suasana atau cuaca atau waktu atau benda-benda yang dipergunakan atau disentuh tersingkir, hancur dan sebagainya.

Sedangkan tentang rekonstruksi mental hasilnya dapat dipergunakan untuk menyimpulkan mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana. Misalnya pada peristiwa pembunuhan penyidik dapat melihat kondisi mental orang tersebut, apakah korban sebelumnya bertengkar, apakah pelaku dalam keadaan mabuk, cemburu dan lain sebagainya. Dalam proses penyidikan, Polisi akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi tentang keterangan tersangka, kemudian ditanyai atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi BAP tersebut. Apabila telah disetujui maka akan ditanda tangani oleh petugas penyidik dan si tersangka.

BAP ini juga tetap bernilai sebagai berita acara yang sah meskipun tersangka menolak menandatangani BAP dan penyidik membuat catatan berupa alasan penolakan maupun keterangan tentang hal itu. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No: 226 K/KR/1959 tanggal 26 April 1960 yang menyatakan : “Bahwa surat-surat pemeriksaan Polisi yang tidak ditandatangani oleh terdakwa tidaklah menyebabkan batalnya pemeriksaan, lagipula yang menjadi dasar putusan adalah pemeriksaan hakim disidang pengadilan.” Namun sebagian besar tersangka dengan terpaksa menandatangani BAP tentang keterangan yang diberikannya kepada penyidik diakibatkan adanya tekanan psikis maupun tekanan phisik.

Dengan selesainya penyidik melakukan penyelidikan terhadap tersangka, maka berdasarkan Pasal 110 KUHP ayat (1) penyidik wajib segera menyerahkan berkas

perkara tersebut kepada penuntut umum. Jika hasil pemeriksaan belum lengkap dan sempurna dalam arti tidak memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil untuk kepentingan penuntutan setelah diperiksa oleh penuntut umum, maka berkas perkara akan dikembalikan disertai petunjuk-petunjuk untuk melengkapinya.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyelidikan. Dengan demikian berarti dapat dilakukan penuntutan, Penuntut Umum dapat mengajukan surat dakwaan ke Pengadilan.

C. Kedudukan Tersangka menurut KUHAP

1. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 angka (14) KUHAP pengertian dari tersangka adalah: “Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Berdasarkan ketentuan di atas, tersangka merupakan orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata dan karenanya terhadap orang tersebut harus dilakukan beberapa hal, antara lain :

- a) harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik;
- b) harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim;
- c) jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.¹³

¹³ M. Yahya Hrp, *Op. Cit*, hal. 142.

Dari keterangan di atas sepertinya tersangka adalah orang yang benar-benar harus dicurigai. Seharusnya juga perlu diperhatikan bahwa siapapun dia, baik masih tersangka atau yang memang penjahat sekalipun adalah manusia, dan setiap manusia memiliki hak yang sama. Namun dalam praktek, kita jumpai seorang tersangka dianggap sudah merupakan pelaku kejahatan sehingga meskipun masih dalam proses penyidikan, para tersangka sering dilupakan adalah seorang manusia yang wajib dilindungi.

2. Hak-hak Tersangka

Mengenai pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa KUHAP menggunakan pendekatan asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian dimana satu pihak memberikan hak kepada tersangka dan terdakwa untuk merealisasikan hak itu undang-undang menentukan memberikan kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri mengatur tentang hak dan kedudukan tersangka yang diatur dalam Bab VI mulai Pasal 50 sampai 68 KUHAP secara redaksional biasanya tercermin dalam rangkaian kalimat "tersangka berhak dan seterusnya." Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 50 KUHAP :

- (1) tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat dilanjutkan kepada penyidik umum;

(2) tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum.

Ketentuan pasal di atas adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakannya tidak ada kepastian hukum, adanya pelakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Pasal 51 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Untuk mempersiapkan pembelaan:

(1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Hak yang diberitahukan demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan dimulai pada tersangka. Dengan diketahui atau dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka tersangka akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian tersangka akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

3. Pasal 52 KUHP

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. Tersangka bebas memberikan keterangan dengan kehendaknya dari dalam segala tingkat pemeriksaan dari tingkat pemeriksaan penyidikan maupun pemeriksaan sidang pengadilan.

Hak kebebasan dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa yang menguntungkan baginya.

Dalam hal ini haruslah diartikan bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka itu bersumber pada *free will* (kehendak bebas), sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhinya persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah.¹⁴

4. Pasal 53 KUHP :

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal. 78

Tidak semua tersangka mengerti bahasa Indonesia dengan baik terutama orang asing atau orang-orang yang tinggal di daerah-daerah pedalaman. Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan, karena merupakan hal yang tidak mungkin bagi seseorang tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan sangkaan dan dakwaan yang tidak mengerti olehnya.

5. Pasal 54 KUHAP :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal ini memberi hak kepada tersangka untuk mendapat bantuan hukum sejak dari tahap pemeriksaan penyidikan dimulai dan dalam setiap waktu yang diperlukan karena bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu dari perwujudan daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapat perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka oleh penasihat hukumnya.

Hak untuk mendapat bantuan hukum, pada intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan agar seseorang tidak menjadi korban hukum. Bantuan hukum sebenarnya merupakan instrumen yang tidak sulit diperoleh, namun bantuan hukum tersebut kemudian menjadi problematika karena ia bukan

merupakan barang yang murah.

Ketentuan tentang pemberian hak ini oleh sebahagian ahli hukum masih dianggap sebuah kelemahan, seperti pendapat dibawah ini :

Dari segi kualitas, bantuan penasihat hukum baru merupakan hak, akan tetapi belum sampai ke tingkat “wajib”. Ini berarti, oleh karena mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung pada kemauan tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum. Dia dapat mempergunakan hak tersebut, tetapi juga bisa tidak mempergunakan. Konsekuensinya, tanpa didampingi penasihat hukum tidak menghalangi jalannya pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Lain halnya jika kualitas mendapatkan bantuan hukum itu bersifat “wajib”. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum akan menempatkan setiap tingkat pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan apabila tersangka tidak didampingi penasihat hukumnya.¹⁵

6. Pasal 55 KUHAP :

“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.”

Ketentuan diatas kelihatannya sangat memperhatikan kepentingan tersangka. Akan tetapi sebenarnya hal ini dapat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para tersangka. Jika si tersangka berduit, maka dia mampu membayar berapa saja untuk mendapatkan penasihat hukum yang terbaik, tapi bagaimana dengan mereka yang miskin ? Hal ini dijelaskan juga oleh pakar hukum yang menyatakan bahwa pasal ini memberi keuntungan bagi orang kaya.

Kalau begitu kebebasan dan hak untuk memilih penasihat hukum yang dikehendaki oleh tersangka atau terdakwa yang ditentukan oleh Pasal 55, lebih mirip memberi keuntungan kepada orang kaya, tetapi kepada orang yang tak punya, ketentuan itu hanya slogan yang terlampau jauh untuk dijangkaunya.¹⁶

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 322.

¹⁶ *Ibid*, hal. 323.

7. Pasal 56 KUHAP :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tapi kurang dari lima belas tahun penunjukkan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

8. Pasal 57 KUHAP :

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya

dalam menghadapi proses perkaranya.

9. Pasal 58 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara ataupun tidak.”

10. Pasal 59 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggulangannya.”

11. Pasal 60 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha untuk mendapatkan bantuan hukum.”

12. Pasal 61 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan kekeluargaan.”

13. Pasal 62 KUHAP :

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis;
- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

14. Pasal 63 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.”

15. Pasal 64 KUHAP :

“Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.”

16. Pasal 65 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

17. Pasal 66 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Oleh karena penuntut umum yang mengajukan dakwaan maka penuntut umum lah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan undang- undang.¹⁷

18. Pasal 67 KUHAP :

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

19. Pasal 68 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.”

Dari keterangan di atas dilihat bahwa sebenarnya undang-undang sudah cukup banyak menjabarkan hak-hak tersangka. Dengan pencantuman hak-hak ini mengartikan bahwa sebenarnya undang-undang telah cukup memberikan perlindungan secara hukum kepada tersangka.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Polisi sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta. 1988, hal. 89

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANSUIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Berbicara tentang hak-hak asasi manusia maka yang pertama perlu ditinjau pengertian dari negara hukum atau yang lebih sering disebut "*Rule of Law*". Negara hukum atau *rule of Law* dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti : pengakuan dan perlindungan terhadap hak -hak asasi, legalitas daripada tindakan negara dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.

Sejalan perkembangan sosial politik dan hukum di Indonesia, yang disebut dengan jaman reformasi, maka Pemerintah telah membuat perundang-undangan baru. Khusus untuk masalah hak asasi manusia pada awalnya Indonesia hanya berpatokan pada ketentuan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) yaitu *The Universal Declaration of Human Right* pada Tanggal 10 Desember 1948 sekarang bangsa Indonesia boleh bangga dengan disahkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adanya perkembangan ini tidak terlepas dari usaha para tokoh-tokoh masyarakat, aktifis mahasiswa dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mau peduli dengan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian tetap saja hal ini merupakan tantangan bagi kita untuk dapat mewujudkan perlindungan HAM ini.

Berdasarkan perkembangan dan kemajuan dalam perjalanan bangsa Indonesia kini kita dapat saksikan adanya kesamaan visi HAM dan misi tentang peningkatan HAM antara pemerintah di satu sisi dan kalangan masyarakat luas disisi lain. Sekalipun demikian perbedaan diantara keduanya masih tetap ada yaitu terletak dalam cara bagaimana mewujudkan perlindungan HAM tersebut kedalam kenyataan kehidupan masyarakat.¹⁸

Dengan adanya pengesahan dari undang-undang ini, dan bahkan khusus untuk kejahatan HAM yang berat telah dibuat undang-undang baru, yaitu UU No.26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, hal ini mengartikan bahwa Indonesia telah menempatkan HAM sebagai persoalan nasional, sehingga dibuat undang-undang tersebut.

Tentang pengertian hak asasi manusia disebutkan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 angka (1) UU No.39 Tahun 1999).

Dalam tatanan negara hukum yang dinamis, negara ikut terlibat secara aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian diaturlah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia. Di satu pihak negara dituntut untuk senantiasa melindungi hak- hak asasi, namun dilain pihak diharuskan meyelenggarakan kepentingan umum yaitu kesejahteraan masyarakat.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2001, hal. 128.

Peranan negara yang bersifat ganda itu harus selalu selaras dalam pelaksanaannya, mampu menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia, demikian pula pelaksanaan kewajiban dasarnya dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

B. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan jiwa bangsa Indonesia, dengan demikian Pancasila juga menjiwai segala peraturan hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu seharusnya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum harus dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kehendak seseorang atau segolongan.

Sistem pemerintahan negara sebagaimana tertera dengan jelas dan sistematis dengan penjelasan resmi Undang-undang Dasar 1945 mengandung tujuh pokok pikiran bagian pertama menyatakan “ Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechstaat*), hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia :

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
2. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan manapun.

Pokok-pokok jaminan, pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia itu tercermin dengan jelas dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 itu

berbunyi : “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dari rumusan alinea pertama ini dapat diambil kesimpulan, bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia. Dalam hal ini ialah hak untuk merdeka berarti pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar hak hak asasi manusia. Demikian pula pada alinea ketiga dan keempat dengan tegas menyatakan, dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu bangsa Indonesia mengakui adanya hak-hak asasi manusia. Landasan tentang hak asasi manusia dijabarkan dalam Amandemen kedua pada sidang umum tahunan MPR Agustus 2000 pada bab Xa, mencantumkan secara khusus tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu pada Pasal 28 angka a, d, g dan angka i yang berbunyi:

Pasal 28A : ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28D:” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28i :

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan ini juga kita dapati dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Selanjutnya ada pencerahan baru dalam perkembangan hukum Indonesia yaitu dari lahirnya ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 sehingga membuat produk lahirnya Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun pasal-pasal yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab negara tentang perlindungan HAM dalam undang-undang ini adalah yang terdapat pada Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999, yang secara lengkap berbunyi:

Pasal 2 : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan

ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal 8 : ”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

Pasal 71 yang berbunyi : “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Adapun yang dimaksud dengan hukum Internasional adalah perjanjian-perjanjian Internasional (*treaties*) dimana negara yang menandatangani perjanjian ini menjadi salah satu pihak dalam *treaty (state party)* yang menyatakan akan tunduk kepada aturan-aturan hak asasi manusia :

Ada dua perjanjian Internasional disini ,yaitu :

- 1) *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (untuk selanjutnya *ESCR Covenant*) dan,
- 2) *The International Covenant on civil and Political Rights* (untuk selanjutnya *CPR Covenant* atau sering disingkat dengan *ICCPR*).

Cerminan perlindungan tentang hak asasi manusia ini dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* pada Pasal 9 dan 14 mencantumkan asas- asas yang tercermin dalam pasal 9 ICCPR antara lain :

- 1) Tidak seorang pun diambil kebebasannya secara sewenang-wenang kecuali diajukan dasar-dasar dan sesuai dengan prosedur hukum menurut undang-undang.

- 2) Setiap orang sewaktu diadakan penahanan, segera dapat diajukan kepada dan diperiksa oleh hakim. Selama menunggu pemeriksaan di pengadilan maka dikatakan bahwa suatu penahanan sementara adalah suatu kekecualian.
- 3) Orang yang ditangkap/ditahan berwenang untuk mengajukan kepada pengadilan supaya pengadilan tersebut dalam waktu yang tidak begitu lama (*without delay*) dapat menentukan tentang sahnya penahanan tersebut dan dibebaskan apabila penahanan itu dipandang tidak sah.
- 4) Setiap orang yang menjadi korban dari penahanan yang tidak sah mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian.¹⁹

Dalam pasal 14 ICCPR yang patut diperhatikan tentang perlindungan hak asasi manusia adalah berkenaan dengan beberapa hal di bawah ini antara lain:

- 1) Tuduhan perlu dituangkan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh tertuduh mengenai sifat (*nature*) dan sebab (*cause*) dari tuduhan yang bersangkutan.
- 2) Persiapan dalam waktu yang adekuat untuk mengadakan pembelaan dan haknya berhubungan dengan penasihat hukum (*right to communicate*).
- 3) Secepat mungkin diadakan pemeriksaan (*without any delay*).
- 4) Diadili dan untuk mengadakan pembelaan terhadap dirinya atau melalui advokat, diberitahukan kepadanya mengenai haknya apabila ia tidak didampingi oleh seorang advokat, memperoleh bantuan hukum, khususnya jika ia kurang mampu memperoleh bantuan hukum.
- 5) Memeriksa (*to examine*) para saksi *a charge* adanya menghadiri para saksi *a charge* ataupun *a de charge*.
- 6) Memperoleh seorang penterjemah, apabila ia tidak memahami bahasa yang dipergunakan didalam pengadilan.
- 7) Hak untuk tidak mempersalahkan diri (*Right of nonself incrimination*).²⁰

C. Kedudukan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembahasan HAM sebenarnya tidak boleh sekedar tertumpu kepada analisa mengenai aplikasi hak asasi manusia dalam prakteknya, tetapi harus juga mencakup penyingkapan mengenai apa yang akan dicapai oleh penegakan hak itu sendiri.

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.* hal. 26.

²⁰ *Ibid*, hal. 26.

Fenomena yang dikenal sebagai hak asasi manusia adalah yang berkaitan dengan perlindungan bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dalam kehidupan. Kodrat manusia diciptakan Tuhan sebagai pribadi dengan akal dan kehendak yang bebas, yang nilainya cukup tinggi sehingga manusia sama sekali tidak dibolehkan dipakai hanya sebagai sarana atau dipaksa untuk bertindak berlawanan dengan suara hatinya. Konsep-konsep tentang hak asasi manusia ini sebenarnya sudah diterapkan dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.

Konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia bertitik tolak pada keluhuran martabat manusia secara menyeluruh disamping manusia sebagai individu. Karenanya, faham perlindungan HAM di Indonesia bukanlah faham individualis, atau mengabaikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Manusia tidak akan mampu berkembang tanpa adanya manusia yang lain. Berdasarkan konsep ini, maka kita harus mengakui adanya tanggung jawab sosial bersamaan dengan adanya hak-hak sosial. Penghormatan terhadap HAM ini, selain tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, juga tercermin dalam sistem peradilan pidana. Khusus untuk sistem peradilan pidana, maka harus ada perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.

Pada satu pihak dikatakan bahwa penghargaan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana harus dicerminkan dalam melaksanakannya proses hukum yang berkeadilan. Meskipun seorang warga negara telah melakukan perbuatan yang tercela atau sangat tercela, hak-haknya sebagai warganegara tidak serta-merta terhapus atau hilang.²¹

²¹ Antonius Sujata, *Op. Cit*, hal. 30.

Sebagai seorang manusia, sejauh apapun perbuatannya, hak-haknya masih tetap dilindungi dalam hukum. Dalam Undang-undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia diatur tentang perlindungan terhadap HAM, yaitu yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal, 4, 5, 7 dan Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaran.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
- (3) setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4 berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 5:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan didepan hukum.

- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 7 :

- (1) Setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum International atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia .
- (2) Ketentuan hukum Internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 17 :

- (1) Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Secara khusus dalam undang-undang ini juga diatur tentang perlindungan hak-hak setiap orang yang bersinggungan dengan proses penyidikan pidana, yaitu pada Pasal 18, 33-35 UU No. 39 Tahun 1999.

Pasal 18:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan, sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 33:

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
2. Setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34: “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.”

Pasal 35 : “Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

HAM sebagai suatu hak hanya dapat efektif apabila hak itu dapat dipertahankan atau dilindungi. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka karenanya HAM harus merupakan bagian dari hukum Indonesia dan selanjutnya harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM itu. Dalam kaitan ini, fungsi pengadilan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran atau ketentuan HAM memiliki peran yang penting. Untuk pelaksanaan HAM harus mencakup beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia;
2. Terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM;
3. Terdapat pengadilan yang bebas;
4. Terdapat pula profesi hukum yang bebas.²²

Dengan demikian sangat jelas peran dari pengakuan adanya HAM dalam rangka memberikan sandaran-sandaran terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya tersangka dalam proses peradilan, baik terhadap permasalahan yang

²² Ibid, hal. 31.

berkaitan dengan tindak kekerasan maupun terhadap masalah hak-hak tersangka yang dikesampingkan yang sangat berpengaruh dalam gerak dinamika masyarakat yang menghendaki adanya perlindungan hak asasi yang maksimal terutama menyangkut tindakan-tindakan yang menyimpang yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari uraian kasus yang diterangkan dalam bab sebelumnya maka dapat dilihat bahwa sebab terjadinya perbedaan keterangan yang diberikan oleh tersangka pada proses penyidikan dengan hasil pemeriksaan di pengadilan adalah disebabkan adanya pelaksanaan penyiksaan tersangka yang ditujukan bagi pengungkapan kasus yang diselidik oleh penyidik. Untuk menghentikan penyiksaan tersebut maka tersangka memberikan pernyataan yang berbeda sewaktu diperiksa di depan pengadilan.
2. Dengan adanya kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Penyidik, tidak jarang masih terjadi penyimpangan, sehingga seringkali tindakan penyidik mengundang kontroversi di masyarakat. Tindakan penyimpangan terhadap kewenangan yang dilakukan POLRI dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dari beberapa data yang ada dilihat adanya penyimpangan kewenangan yang dilakukan penyidik dengan melakukan tindak kekerasan (*violence*) dan (*torture* (penyiksaan) yang sangat mempengaruhi kondisi si tersangka baik secara jasmani maupun mentalnya pada waktu penyidikan terhadap tersangka.

B. Saran

1. Agar sistem hukum di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan dan jaminan terhadap hak asasi manusia dapat dijalankan maka bagi Polisi yang telah mendapat kewenangan khusus dari undang-undang benar-benar menjalankan fungsinya secara profesional khususnya tentang teknis penyidikan keresersean sesuai dengan konstitusi.
2. Agar tersangka terlindungi hak-haknya, baik sebagai hak tersangka ataupun sebagai manusia, maka bagi Pemerintah perlu membuat peraturan khusus, dan mensosialisasikan tentang penggunaan hak-hak tersangka atau setidaknya membuat keterangan tambahan dalam KUHP tentang akibat hukum tindak kekerasan yang dilakukan oleh POLRI terhadap tersangka dalam proses penyidikan, dan bagi POLRI sendiri agar lebih memperhatikan sisi manusiawi dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat lebih dihargai masyarakat dan mengangkat citra Polisi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Antonio Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000.
2. Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1986.
3. _____, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
4. Atmasasmita Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
5. Indrianto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
6. Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
7. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
8. _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
9. Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak Memilih Antara Hukum dan Demokrasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
10. Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Djambatan, Jakarta, 1985.
11. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Majalah dan Undang-Undang :

1. Berita Kontras Nomor X/2001 Jakarta.
2. Majalah Prodeo Edisi III-Desember 2001, LBH, Medan.
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP.

